

**PERCERAIAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI DI  
KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA  
TENGGERA**

**SKRIPSI**

Diseminarkan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**NUR ROHIM TOMBINAWA**  
NIM : 1911046

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1444 H/2024 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rohim Tombinawa

NIM : 1911046

Tempat/Tgl.Lahir : Sangkub 01-29-Agustus-2001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Desa Bunia, Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara

Judul : Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan  
Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

Menyatakan dengan jelas dan ringkas penuh bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, 07 Februari 2024

Peneliti,



**Nur Rohim Tombinawa**

Nim:1911046



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “**Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara**” yang ditulis oleh **Nur Rohim Tombinawa** ini telah disetujui pada tanggal      Januari 2024

Oleh:

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Gunawan', written over a large, light-colored oval shape.

**Dr. Edi Gunawan, M.HI**  
**NIP: 198407122009011013**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul **“Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara”** yang ditulis oleh **Nur Rohim Tombinawa** ini telah disetujui pada tanggal  Januari 2024

Oleh:

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W.Purwadi', with a large circular flourish at the top left.


**Wira Purwadi, M.H**  
**NIP: 198909072019031007**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara” yang ditulis oleh Nur Rohim Tombinawa, NIM : 1911046 ini telah diuji pada tanggal 07 Februari 2024.

Tim Penguji:


1. Dr. Edi Gunawan, M.HI (Ketua/Pembimbing I)



2. Wira Purwadi, M.H (Sekertaris/Pembimbing II)



3. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Penguji I)



4. Muhammad Sukri, M.Ag (Penguji II)



Manado, 07 Februari 2024  
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum   
NIP : 197803242006042003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ظ	ḏ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : a’antum

مؤنث : mu’annas

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana tercantum dalam kamus tersebut di atas.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga karya tulis yang berjudul “Fenomena Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara” dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dengan izin-Nya pula karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Demikian pula sebagai umat Rasulullah saw. patut menghaturkan sholawat dalam salam kepadanya, para keluarga dan sahabatnya, semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepadanya akan samapai kepada seluruh umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu mengalami banyak tantangan dan hambatan, tetapi berkat pertolongan Allah swt, dan motivasi serta dukungan dari diri sendiri dan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku pembimbing I dan bapak Wira Purawdi, M,H selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dan pengarahan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. tak lupa pula ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan yang terhormat dan terkasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Edi Gunawan, M.H.I, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. Salma, M.H.I, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan. Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, selaku Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Manado.

2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag. M, Hum selaku Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Manado, Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dan ibu Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan. Dan yang terakhir Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Wira Purwadi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyyah (AS) dan sekretaris program studi Akhwal Syaksiyyah (AS) Syahrul Mubarak Subetan, M.H.
4. Kepala unit perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta jajarannya sangat membantu memberikan bantuan akademik baik kesempatan membaca dipergustakaan maupun melayani peminjaman buku literatur.
5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Edi Gunawan, M.H.I, dan dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
6. Dosen Pembimbing I Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Dosen pembimbing II Wira Purwadi, M.H yang selalu membimbing, selama penelitian dan proses penyusunan skripsi.
7. Dosen Penguji I Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag dan Dosen Penguji II Muhammad Sukri, M.Ag.
8. Seluruh Dosen-dosen IAIN Manado, Khususnya dosen-dosen yang pernah membagi ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Tokoh Agama di Kecamatan Tombatu, teman-teman di Kecamatan Tombatu yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Civitas akademik Institut Agama Islam (IAIN) Manado yang telah membantu administrasi dari awal perkuliahan sampai saat ini.
11. Terima kasih kepada kedua orang tua ayah Zulkifli Tombinawa ibu Suarsi Simon, adik tersayang Nur Cholis Tombinawa, Wafda Nur Azizah Tombinawa, dan keluarga ayah, ibu, khususnya tante Rohaya Simon, Megawati Tombinawa, om Junaidi Masloman, Asdi Ambodale yang selalu mendukung dengan penuh kesabaran dan selalu memotivasi dari awal perkuliahan sampai selesai.
12. Terima kasih kepada kakak Amal Kono beserta keluarga yang selalu mengingatkan dan memberi support kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Dunia Sementara Akhirat Selamanya (DSAS) IAIN Manado terutama kepada bapak Wira Purwadi, M.H yang selalu mengingatkan ketika penulis hilang arah.
14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang juga telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Aamiin yaa robbal 'alamiin.*

Manado, 07 Februari 2024



Nur Rohim Tombinawa  
Nim. 1911046

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	2
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	10
<b>F. Penelitian yang Relevan/ Penelitian Terdahulu</b> .....	11
BAB II.....	14
LANDASAN TEORITIS .....	14
<b>A. Pengertian Perkawinan</b> .....	14
<b>B. Pengertian Perceraian</b> .....	19
BAB III.....	47
METODOLOGI PENELITIAN .....	47
<b>A. Jenis dan Lokasi Penelitian</b> .....	47
<b>B. Metode Pendekatan</b> .....	48
<b>C. Sumber Data</b> .....	48
<b>D. Teknik pengumpulan data</b> .....	49
BAB IV .....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	52
<b>B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b> .....	56
<b>1. Bentuk-Bentuk Perceraian yang terjadi terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara</b> .....	56

<b>2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.....</b>	<b>62</b>
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat permohonan dan persetujuan izin penelitian .....	74
Lampiran 2 Daftar Informan .....	77
Lampiran 3 Pedoman wawancara.....	79
Lampiran 4 Catatan lapangan wawancara.....	79
Lampiran 5 Transkrip wawancara .....	80
Lampiran 6 Dokumentasi penelitian.....	80

## ABSTRAK

Nama : Nur Rohim Tombinawa  
Nim : 1911046  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

---

Skripsi ini mengkaji tentang Tentang Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Percerain merupakan fenomena sosial yang kompleks, mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) bagaimana bentuk-bentuk perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. 2) faktor apa saja penyebab terjadinya perceraian di terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian Hukum, yaitu penelitian yuridis empiris yakni penelitian Hukum berdasarkan pada fakta Hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Bentuk-bentuk Perceraian di Kecamatan Tombatu sudah pada perceraian yang semestinya, namun terdapat III kasus dimana pasangan yang bercerai tidak melibatkan proses Hukum, melainkan hanya meninggalkan satu sama lain selama bertahun-tahun dan ada juga masih tinggal bersama layaknya pasangan suami istri. 2) faktor penyebab perceraian yakni kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perceraian di Kecamatan Tombatu dan bisa menjadi pondasi untuk pengembangan kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

***Katakunci: Perceraian, Suami Istri, Kecamatan Tombatu***

**ABSTRACT**

Author Name: Nur Rohim Tombinawa.  
Student ID Number: 1911046  
Study Program: Islamic Family Law  
Thesis Title: Divorce of Married Couples in Tombatu District, Southeast  
Minahasa Regency

---

This thesis examines the issue of divorce among married couples in Tombatu District, Southeast Minahasa Regency. Divorce is a complex social phenomenon that has a major impact on the lives of married couples. This study aims to determine the forms of divorce for married couples in Tombatu District, Southeast Minahasa Regency, and the factors that cause divorce among married couples in Tombatu District, Southeast Minahasa Regency. This research applied a qualitative method with an empirical juridical approach based on legal facts that occur in the field. This research shows that: 1) The forms of divorce in Tombatu District are proper divorce, but there are 3 cases where the divorced couple does not involve a legal process but simply leaves each other for years, and some still live together like a husband and wife. 2) Factors causing divorce are the presence of a third person (infidelity), domestic violence (KDRT), and health factors. This research provides in-depth insight into the dynamics of divorce in Tombatu District and can be a foundation for developing policies and interventions aimed at reducing the divorce rate and improving family welfare.

**Keywords:** divorce, husband and wife, Tombatu District

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang utuh. Keutuhan Islam bukan hanya terdapat pada kategori kepercayaan yang diridhoi Allah Swt, namun pula ada aturan-aturan yang mengatur jalan hidup tepat bagi pemeluknya. Terdapat salah satu aturan hidup dalam islam yang paling penting bagi pemeluknya yaitu aturan tentang pernikahan. Pernikahan diartikan sebagai bentuk ikatan tentang batin antara seorang pria dan wanita yang memutuskan buat hidup bersama dengan tujuan utama yang diinginkan yakni membentuk keluarga yang bahagia baik secara lahir atau batin. Tujuan pernikahan dalam islam melibatkam; pertama, pemenuhan naluri manusia yang bersifat asasi; kedua, sebagai banteng yang kokoh bagi akhlak manusia; ketiga, menegakkan rumah tangga Islami; keempat, meningkatkan Ibadah kepada Allah. Terakhir memperoleh keturunan.<sup>1</sup>

Perkawinan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) tahun 2020 pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan Islam merupakan sebuah kekuatan yang sifatnya kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah Swt serta menjalankan dan mempraktekannya adalah ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan, menurut definisi kamus besar Bahasa Indonesia adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>3</sup> Dalam Islam Hukumnya *Sunnah* yang dimana pernikahan tersebut sudah dipraktekkan oleh nabi Muhammad Saw yang bahkan dianjurkan semua makhluk hidup terkhusus manusia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa karena pernikahan merupakan ibadah, pernikahan secara umum

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14 No. 2 (2016) h 76.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2020) h 5.

<sup>3</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap* (Palanta, 2007) h 285.

merupakan sebuah ikatan lahir batin yang mengikat antara pria dan wanita untuk melangsungkan hidup berketurunan.<sup>4</sup>

Tetapi kadang kala perkawinan yang awalnya harmonis, diharapkan kekal berujung pada putusnya perkawinan tersebut karena perceraian, hal itu disebabkan pada faktor-faktor yang tak diharapkan.

Perceraian merupakan suatu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Swt, Allah Swt memang membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan maka jika diteruskan mudharatnya akan jauh lebih besar karena dalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan menjalankannya dengan paksaan, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka percekocokan dalam rumah tangga bisa diakhiri, perceraian adalah perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah.<sup>5</sup> terdapat QS. An-nisa 4:128. :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Terjemahan: “dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>6</sup>

Tafsirnya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya untuk mencegah perceraian atau pergaulan yang buruk. Dengan memberikan nafkah atau memberikan sebagian mahar, sedang si istri rela untuk bertahan dalam keadaan suaminya tersebut. Dan setiap perdamaian yang bisa mendatangkan saling memahami dan saling mencintai itu lebih baik bagi mereka

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2017) h 24.

<sup>5</sup> Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2015), h 199.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 2019 h 148.

dari pada perpisahan dan pertengkarannya. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Maka penting bagi suami untuk memberikan nafkah dan pergaulan yang baik dan adapun istri memberikan hak suami. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha tahu segala yang kamu niatkan dan kamu kerjakan, dan akan memberi balasan atas itu. Aisyah berkata mengenai ayat ini: Ayat ini turun untuk perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki, namun suami itu tidak menggaulinya dengan baik dan dia ingin berpisah dengan isterinya. Dan mengharap agar menjadikan untuknya teman, dan memberikan putra, sehingga dia tidak ingin berpisah. Si isteri berkata kepadanya: jangan engkau talak aku, pertahankanlah aku dan selesaikanlah permasalahanku. Kemudian turunlah ayat ini.”<sup>7</sup>

Dari ayat Al-quran tersebut dapat dipahami bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun tetap tidak disukai oleh Allah Swt karena dapat memicu terjadinya kerusakan hubungan keluarga dan hubungan masyarakat. sebagai umat muslim, sebaiknya kita berusaha untuk menjaga dan memperbaiki hubungan pernikahan kita, dan memilih perceraian hanya sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya penyelesaian konflik lainnya telah dilakukan secara maksimal.

Setiap pernikahan ada perceraian sebaliknya juga setiap perceraian ada pernikahan, perkawinan dengan perceraian saling terikat, perceraian pada hakekatnya adalah putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan pernikahan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, tentunya banyak masalah serta rintangan dan tantangan dalam mencapai keluar yang sakinah mawadah waraohmah. Dalam rumah tangga kehidupan suami istri sudah pasti tidak selamanya tidak berjalan sesuai ekspektasi yakni situasi yang damai dan

---

<sup>7</sup> <https://tafsirweb.com/> Dr. Prof. Az-Zuhaili Wahbah, “Tafsir Al-Wajiz/S\Syaikh,” di akses 20 agustus 2023.

tentram, melainkan kadang-kadang akan timbul salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Dalam keadaan ini bisa timbul ketegangan dalam keluarga, terkadang dapat di atasi, tetapi adakalanya tidak dapat didamaikan dan terus menjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Meskipun adanya ruang lingkup didalam Agama Islam untuk melakukan perceraian, bukan berarti bahwa Agama Islam membuka lebar-lebar pintu perceraian dalam setiap perkawinan. Lebih dari itu terdapat batasan-batasan yang ketat didalamnya manakala terdapat pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian. Batasan yang ketat ini diharapkan nantinya dapat menjaga terjadinya kerusakan yang hebat dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya perceraian. Selain itu agar lebih berhati-hati terhadap suatu perceraian, karena perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Dalam hal ini agar bagi suami dan istri itu tidak mudah dalam mengambil keputusan dalam perceraian karena mengingat banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, salah satunya yaitu anak-anak dari akibat perceraian akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itulah salah satu maksud Allah swt membenci perbuatan tersebut yakni perceraian.<sup>9</sup>

Dengan demikian banyaknya kasus perceraian di indonesia sering kali terjadi dalam keterangan badan pusat statistik bahwa, Kasus perceraian di Indonesia pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu terkadang naik dan terkadang turun atau bahkan sama. Pada tahun 2017-2019 kasus perceraian di Indonesia tercatat terus meningkat. Pada tahun 2020 kasus perceraian di Indonesia mengalami penurunan. Dengan persentase sebanyak 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan Atau sekitar 291.677 kasus. Akan tetapi jumlah tersebut masih tergolong banyak, hanya saja lebih

---

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (yogyakarta: PT. Liberti, 2010) h 132.

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUD Perkawinan*, h 56.

rendah dari tahun-tahun yang lain. Kemudian pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mencapai jumlah tertinggi yaitu sebanyak 447.743 kasus. Pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 53,50%.<sup>10</sup> Bisa kita lihat bahwa kasus perceraian setiap tahunnya meningkat.

Perceraian banyak terjadi dikarenakan perbedaan dalam pendapat dan kurangnya pengetahuan dalam rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik yang berujung perpisahan. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, ialah faktor keuangan, faktor akhlak, dan adanya orang ketiga. Persoalan ekonomi dan orang ketiga rata-rata menjadi alasan yang paling banyak dalam kasus gugat cerai di pengadilan agama. Di samping itu, kekerasan pada pasangan juga cukup sering menjadi alasan perceraian dan masih banyak lagi yang lainnya. Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengemuka dalam masyarakat modern. Di tengah perubahan pola hidup, nilai-nilai budaya, dan dinamika ekonomi, fenomena perceraian menjadi perhatian serius diberbagai lapisan masyarakat. Salah satu daerah yang juga terpengaruh oleh fenomena ini adalah kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada skripsi ini akan di bahas latar belakang fenomena perceraian pada pasangan suami istri di kecamatan tersebut.<sup>11</sup> Keharmonisan dalam rumah tangga diciptakan berdasarkan adanya ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban dan memberikan hak pasangan suami istri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban dan memberikan hak pasangan suami istri. Apabila kewajiban dan hak suami istri tidak terlaksana maka yang terjadi adalah percekocokan antara pasangan suami dan istri. Dan apabila tidak diselesaikan maka dapat berakhir pada perceraian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, "Kasus Perceraian Di Indonesia," BPS Statistik, 2023, DI Akses 10 juli 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.

<sup>11</sup> A. Aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Pustaka Media, 2019, 12) h 34.

<sup>12</sup> Beni Ahmad saebani Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka setia, 2013). h 17

Dapat dilihat bahwa kurang keharmonisan apalagi tidak adanya komunikasi dan saling memahami dalam rumah tangga menjadi pemicu faktor-faktor diatas, yang sebenarnya hal tersebut bisa tidak terjadi apabila suami maupun istri memiliki pengetahuan tentang rumah tangga bukan hanya sekedar senangnya saja akan tetapi pahitnya juga bisa datang kapan saja tanpa diketahui. Adanya perubahan zaman juga mempengaruhi pola pikir.

Dengan demikian perubahan zaman yang dipercepat oleh teknologi, terutama smartphone dan media sosial, telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pernikahan. Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat modern, kecamatan ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di daerah ini meningkat, menciptakan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap keluarga, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Pentingnya mengkaji fenomena perceraian ini karena perceraian ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada kestabilan keluarga dan individu, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Demikian halnya dengan pasangan suami istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara didapati dari observasi serta wawancara tokoh Agama kecamatan Tombatu, setelah peneliti mewawancarai tokoh agama karena yang dimana Kecamatan Tombatu 82% didominasi oleh masyarakat kristiani, sehingga masalah seperti ini tokoh Agama mengetahui dan hasilnya terdapat terdapat 7 pasangan suami istri melakukan perceraian, dimana 3 pasangan suami istri yang melakukan perceraian tidak melibatkan Pengadilan melainkan pasangan suami istri tersebut ada yang masih

---

<sup>13</sup> M.A Abdullah, "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Perceraian," *Jurnal Hukum Islam*, 2017. h 45

tinggal serumah, ada yang sudah pisah ranjang dan hanya saling meninggalkan selama bertahun-tahun.<sup>14</sup>

asumsi awal peneliti yang menyebabkan perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu antara lain pertama faktor Ekonomi dan perselingkuhan yang dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya, masalah-masalah tersebut yang penuliti temui ketika berada di kecamatan Tombatu seringkali memicu terjadinya perceraian.<sup>15</sup>

Dengan adanya permasalahan dan fenomena pada latar belakang diatas sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang peneliti temui ketika melakukan wawancara terhadap beberapa pasangan tersebut yang marak menimbulkan adanya perceraian di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari tahu lebih mendalam mengenai masalah terhadap pasangan suami istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian oleh pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Bernaldo Napitupulu. S.Tr.Stat, “Kecamatan Tombatu Dalam Angka” (BPS MINAHASA SELATAN, 2023) h 51-55.

<sup>15</sup> “BPS Kabupaten Minahasa Tenggara,” badan pusat statistik, 2023, <https://mitrakab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-kabupaten-minahasa-tenggara.html>.

- A. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk-bentuk perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
- B. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Penelitian ini akan di analisis dari dua sudut pandang, yaitu segi teoritis dan segi praktis, dengan rincian dibawah ini.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Islam pada bidang ilmu fiqih munakahat terkhusus jika bertemu maupun mendapati sebuah permasalahan kedepannya yang serupa dibahas pada penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebuah acuan maupun referensi dalam memahami dan mencari jalan dalam permasalahan yang dijumpai terkhusus bagi masyarakat di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dalam penelitian ini memuat isi maupun pembahasan yang diambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya sehingga tidak dapat diragukan akan kebenarannya sehingga dalam penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber inspirasi maupun dijadikan sebuah rujukan atau referensi untuk para penulis yang lain

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan di kalangan pemerintah terutama pemerintah desa yang ada baik dilingkup masyarakat terkhusus dalam permasalahan

yang berkaitan dengan Perceraian, sehingga yang diharapkan oleh peneliti agar masyarakat mengetahui dan memahami Perceraian secara mendalam.

- b. Bagi penulis, penulisan ini sangat bermanfaat yakni dapat memberikan ilmu maupun pengalaman dalam mencari dan menyusun penulisan ini terutama mengenai perceraian.
- c. Bagi institusi, penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh institusi yang terkait untuk dijadikan sumber acuan dan referensi.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati atau dirasakan oleh indera manusia atau peralatan ukur. Fenomena bisa terjadi secara alami atau diciptakan oleh manusia dan seringkali menjadi objek penelitian dalam berbagai ilmu seperti sains, sosial, humaniora dan seni<sup>16</sup>
2. Perceraian sebagai pemisahan Hukum resmi antara suami dan istri dalam mengakhiri pernikahan.
3. Pasangan Suami Istri, Keluarga yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Wilayah administrative Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Dengan batas-batas administrative yang ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication In Different Opinion Of Islamic Jurisprudence," *Al -Mawarid* 8 (2013),h 21.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2016),h 56 .

## **F. Penelitian yang Relevan/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian dari orang lain namun terindikasi dalam tema maupun arahnya sama dengan isi atau judul pada penelitian ini maka dari itu penulis akan menjabarkan beberapa tulisan yang sebelumnya telah ada namun untuk isi atau temanya yang tidak jauh berbeda dengan tulisan ini.

1. Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Rahmiana Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul yaitu: “Fenomena Perceraian Masyarakat Di Desa Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, (Analisis Sosiologis)” pada uraian dan penjelasan pada Skripsi tersebut peneliti dapat membandingkan kesamaan dan perbandingannya, untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bentuk-bentuk perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri apa faktor penyebab perceraian perbandingannya pada Skripsi tersebut Skripsi ini membahas tentang perceraian masyarakat dengan menggunakan analisis sosiologis sedangkan penelitian ini, peneliti membahas bentuk-bentuk perceraian saja dan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>18</sup>
2. Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Dedi Iswandi Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul yaitu “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng” pada uraian dan penjelasan pada skripsi tersebut peneliti dapat membandingkan kesamaan dan perbandingannya, untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab Perceraian untuk perbandingannya pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana dampak setelah terjadinya perceraian perceraian sedangkan penelitian ini,

---

<sup>18</sup> Rahmiana, “Fenomena Perceraian Masyarakat Di Desa Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019) h 23.

peneliti fokus membahas bentuk-bentuk perceraian apa yang terjadi dan faktor penyebab perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Mohammad Ridwan Hakim Program studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan judul yaitu “Perceraian Karena Faktor Ekonomi” pada uraian dan penjelasan pada skripsi tersebut peneliti dapat membandingkan kesamaan dan perbandingannya, untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian untuk perbandingannya pada skripsi tersebut terjadi perceraian dikarenakan factor ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui konsep dasar perceraian serta factor-faktor yang mempengaruhinya sedangkan penelitian ini peneliti fokus membahas tentang perceraian dan faktor-faktor perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>20</sup>
4. Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Dwi Mukti kelononingrum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trinujaya Bontang dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang” pada uraian dan penjelasan pada skripsi tersebut peneliti dapat membandingkan kesamaan dan perbandingannya, untuk persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perceraian untuk perbandingannya pada skripsi tersebut untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum positif tentang perceraian serta faktor akibat dan dampaknya pada Pengadilan Agama Kota

---

<sup>19</sup> Dedi Iswandi, “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) h 57.

<sup>20</sup> Mohammad Ridwan Hakim, “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)” (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012),h 34.

Bontang sedangkan penelitian ini berlokasi di Kecamatan bukan di pengadilan Agama dan hanya membahas bagaimana bentuk-bentuk perceraian yang terjadi dan faktor apa saja penyebab terjadinya perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>21</sup>

5. Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Muhammad Adhim Riandi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Secara Lisan Di Hadapan Kepala Desa” pada uraian dan penjelasa pada skripsi tersebut peneliti dapat membandingkan kesamaan dan perbandingannya, untuk kesamaan pada penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perceraian untuk perbandingannya pada skripsi tersebut yaitu bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perceraian yang dilakukan secara lisan dihadapan Kepala Desa dan akibat Hukum dari perceraian yang dilakukan secara lisan dihadapan Kepala Desa sedangkan penelitian ini peneliti berfokus tentang bagaimana bentuk-bentuk perceraian yang terjadi dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dwi Mukti kelononingrum, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”* (Universitas Trunajaya Bontang, 2021),h 89.

<sup>22</sup> Muhammad Adhim Riangdi, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Hadapan Kepala Desa”* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2020),h 56.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perkawinan

Kata pernikahan secara bahasa berarti *al-jam'u dan al-dhaum* yang mempunyai arti yaitu “berkumpul”. Pernikahan menurut Rahmat hakim ialah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu “*nikahun*” yang berarta kata yang berasal dari kata kerja yaitu *fi'ilmaadhi* yaitu *nakaha* yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai pernikahan atau perkawinan.<sup>23</sup>

Pernikahan merupakan salah satu jalan menuju satu ikatan dan hubungan yang abadi hingga maut yang memisahkan yang juga merupakan salah satu tuntutan serta kewajiban kepada semua manusia agar dapat menciptakan suatu kelompok yaitu keluarga. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan sangatlah besar dimana dari pernikahanlah muncul generasi yang nantinya akan meneruskan generasi selanjutnya, dalam hal ini pernikahan juga dapat memberikan warna kepada lingkungan masyarakat, dan dalam pernikahanlah akan adanya keluarga dimana keluarga dalam lingkungan bermasyarakat akan memunculkan sikap baik atau juga sangat bergantung pada sebuah lingkungan dan kepada semua keluarga pada ruang lingkup masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

Sebuah pernikahan hukumnya adalah Sunnah yang merupakan anjuran oleh Nabi Muhammad Saw kepada seluruh makhluk hidup terkhusus manusia karena dengan adanya pernikahan manusia tersebut akan cenderung mendekarkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah Swt. Pernikahan juga merupakan salah satu jalan yang Allah berikan dan ciptakan kepada manusia untuk dapat melanjutkan kehidupan dan keturunannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Thami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) h 8.

<sup>24</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Germa Ismani Press, 2002) h 5.

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>26</sup>

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan ajaran yang dianut dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dan Hukumnya *Sunnah* yang merupakan perintah serta anjuran untuk umat Islam diseluruh dunia.<sup>27</sup> Sebuah pernikahan terdapat sebuah akad yang dimana akad tersebut menghalalkan sebuah pergaulan juga memberi batasan berupa tuntutan serta kewajiban dari seorang istri kepada suaminya tentang sebuah ikatan lahir dan batin. Selain itu sebuah pernikahan merupakan salah satu asas kehidupan yang paling penting untuk membentuk sebuah masyarakat, pernikahan bukan hanya dijadikan sebagai salah satu jalan yang sangat mulia dimata agama dan negara untuk menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga beserta keturunannya namun juga berfungsi sebagai salah satu jalan berinteraksi antara satu kaum dengan yang lain.<sup>28</sup>

Berdasarkan UUD pernikahan pada pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>29</sup> Berdasarkan peraturan di atas sudah dijelaskann bahwa sebuah pernikahan harus berjalan selamanya yang bersifat abadi dan hanya bisa terputus oleh sebab kematian serta diikat dengan aturan kepada seseorang agar tidak terpisah namun terdapat sebuah pemutus yang legal yaitu perceraian yang merupakan sebuah jalan terakhir bilah tidak terdapat jalan atau solusi yang ditempuh.

Dalam pandangan KHI Kompilasi Hukum Islam pernikahan ialah sebuah akad yang memiliki kekuatan kuat, yang merupakan bentuk ketaatan ciptaannya kepada sang pencipta yaitu Allah Swt yang dilakukan untuk mendapatkan dan

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) h 11.

<sup>27</sup> Syariffudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2015) h 75.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka setia, 2009).

<sup>29</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.*

memperoleh pahala dari sang pencipta yaitu Allah Swt semata, pernikahan juga berfungsi menjadi jalan untuk memperoleh anak atau keturunan yang baik juga dengan adanya pernikahan maka secara otomatis juga akan terhindar dari perbuatan dosa yaitu berzina.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan atau perkawinan dapat diartikan dalam arti besar dan dalam arti kecil, pernikahan dalam arti luas yakni sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berjalan selama-lamanya dan bersifat abadi dan tidak boleh diputus atau pisah kecuali karena sebab kematian yang didalamnya terdapat perjanjian antara manusia dengan tuhanNya yaitu Allah Swt yaitu akad nikah yang bertujuan untuk mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Swt juga bisa melanjutkan generasi yang sudah menjadi hakikat manusia.

#### 1. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

Sebuah pernikahan Hukumnya Sunnah yang dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul

Allah Swt berfirman dalam Qs. Ar-Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>31</sup>

Ayat diatas menerangkan dan menjelaskan tentang penciptaan bahwa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Adam. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada

<sup>30</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 2004) h 12.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.

anak-anak Adam adalah menjadikan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu.

Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahan:

“segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>32</sup>

Dari ayat tersebut menerangkan dan menjelaskan kekuasaan Allah Swt yang telah menciptakann semua mahluk dengan berpasang-pasangan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan mati, demikian juga dengan semua mahluk hidup dan tumbuhan.<sup>33</sup>Sebuah pernikahan juga dapat berubah Hukumnya tergantung kondisi dan keadaan serta kesiapan dari seseorang yang meliputi:

a. Wajib

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan Hukum yaitu wajib apabila seseorang sudah tidak mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu kepada lawan jenis dan sangat takut terjatuh dalam hubungan yang haram (zina) maka orang tersebut sudah harus dinikahkan.

b. Haram

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan yaitu haram apabila pernikahan yang dijalankan tidak sesuai dimana pasangannya tidak memiliki hawa nafsu pada lawan jenis atau dia mempunyai niat yang buruk kepada pasangannya, maka pernikahannya hukummnya haram.

c. Sunnah

Setiap pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan Hukum yaitu Sunnah apabila pernikahan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu juga dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari pasangannya serta melangsungkan pernikahan dengan atas niat karena Allah Swt.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 2019.

<sup>33</sup> Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1999).

d. Makruh

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan hukum makruh yaitu apabila pernikahan yang dilakukann tidak mengharuskan serta mewajibkan seseorang untuk menikah.<sup>34</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam yang sifatnya sah yaitu suatu yang telah mencakup dan memenuhi aturan-aturan Hukum, menaati syarat serta rukun dalam aturan yang dibuat, serta tidak melanggar ketentuan hukum oleh kedua pasangan tersebut. keabsahan sebuah pernikahan dalam UUD pernikahan telah termuat serta sudah dijelaskan, sebuah pernikahan yang sifatnya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan Hukum dari keyakinan masing-masing serta dalam melaksanakan pernikahan haruslah dicatat sesuai dengan aturan UUD pernikahan yang ada.<sup>35</sup>

## 2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dalam pernikahan yakni serangkaian aturan yang sudah Allah tetapkan sebagai suati kewajiban hambanya untuk dapat memenuhinya serta dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. Para ulama bersepakat rukun pernikahan terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Syarat pada sebuah pernikahan merupakan dasar utama untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan yang akan dilangsungkan jika semua syarat dalam pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah. Syarat dalam pernikahan terbagi menjadi dua diantaranya:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Gzhali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) h 32.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1998) h 15.

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>36</sup>

## **B. Pengertian Perceraian**

Istilah “cerai” dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemisahan atau pengakhiran hubungan suami istri, termasuk dalam konteks talak. Sedangkan, kata “perceraian” mencakup makna perpisahan atau kondisi pasangan suami istri yang bercerai atau terpecah. Sementara itu, kata “bercerai” mengindikasikan keadaan dimana hubungan antara suami istri tidak lagi bersatu atau bercampur.<sup>37</sup>

Perceraian dalam Bahasa Arab disebut talak. Talak menurut Bahasa adalah At-thakhaliyatu, artinya melepas atau pelepasan. Sedangkan menurut syariah ialah melepaskan ikatan nikah atau sebagian dari akad itu.<sup>38</sup>

Talak menurut bahasa berarti melepaskan tali, sedangkan menurut istilah syara’ adalah memutuskan aqad nikah dengan ucapan tertentu.

Talak menurut syara’ yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.<sup>39</sup>

Perceraian adalah suatu proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri. Fenomena perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, terdapat 469.637 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 436.509 kasus perceraian.

---

<sup>36</sup> KHoairuddin Nasuition, “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, No. 2, 2013: 165, <https://doi.org/10.1442/musawa.2013.122.165-170> .

<sup>37</sup> Tim penyusunan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h 185-186.

<sup>38</sup> Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. 2017, h 102.

<sup>39</sup> Linda Azizah. “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. 2017, h 103.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian antara lain adanya perselingkuhan, ketidakcocokan dalam berbagai hal, perbedaan agama, dan masalah ekonomi. Selain itu, faktor lingkungan seperti pergaulan bebas dan pengaruh media juga dapat mempengaruhi terjadinya perceraian.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syariat’.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri,

---

<sup>40</sup> A. Hidayat, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2018, h 87–95.

sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah menetapkan aturan mengenai batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri agar perkawinan dapat berlangsung dengan damai, kasih sayang, dan rahmat. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam suatu hubungan suami isteri, Islam juga memberikan petunjuk mengenai penyelesaiannya dan pengembalian kepada yang berhak. Namun apabila rumah tangga mengalami krisis yang tak dapat diatasi, maka islam memberikan solusi melalui perceraian, meskipun perceraian dianggap sebagai tindakan yang halal, Allah tetap tidak menyukainya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, “perceraian” merujuk pada peristiwa terputusnya hubungan antara suami isteri. Dan istilah “bercerai” memiliki makna memberikan talak atau mengakhiri ikatan sebagai pasangan suami isteri. Berdasarkan pasal 207 KUH Perdata, perceraian diartikan sebagai pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim, sebagai hasil dari gugatan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Meskipun begitu definisi perceraian tidak ditemukan secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan, begitu juga dalam penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.<sup>41</sup>

Walaupun definisi resmi mengenai perceraian tidak secara eksplisit ditemukan, tidak berarti bahwa masalah perceraian dianggap sepele. Faktanya, hal

---

<sup>41</sup> Syariffudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 67.

ini terlihat saat kita memeriksa peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa cendekiawan juga menyajikan rumusan atau definisi mengenai perceraian, antara lain :

1. Menurut Subekti, Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
2. Menurut R. Soetjo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun isteri untuk pemutusan perkawinan.
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi mengenai perceraian, yang dalam ilmu fikih disebut sebagai talak atau furqoh. Talak berasal dari kata “Itlak” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminology syariah, talak merujuk pada pemutusan ikatan perkawinan atau kerusakan hubungan perkawinan. Kata “perceraian” memiliki awalan “per” dan akhiran “an” sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi perceraian yang berarti hasil dari tindakan perceraian. Beberapa sarjana fikih juga memberikan formulasi mengenai defiinisi talak, antara lain:

1. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.
2. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *italak* artinya melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam istilah syara’, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>42</sup>

Al-Qur’an sebagai sumber Hukum Islam pertama, selalu memberikan panduan agar suami dan istri berinteraksi dengan baik dan tidak menceraikan istri tanpa alasan yang tidak prinsip. Apabila terjadi konflik yang mencapai puncaknya

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Maarif, 2017), h 76.

antara suami dan istri, disarankan untuk bersabar dan berlaku baik, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan tidak langsung mengakhiri perkawinan. Sebagai alternatif, mereka seharusnya berusaha mencapai perdamaian dengan mengirim seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika upaya ini tidak berhasil, barulah perceraian dapat dilaksanakan.

Definisi perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dengan tegas dalam pasal 117, yang menyatakan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu alasan untuk putusannya perkawinan. Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri melalui penggunaan lafadz talak atau sejenisnya.

Pertemuan dua individu dengan sifat dan kepribadian yang berbeda dalam ikatan perkawinan tidak selalu berjalan lancar. Konflik dapat timbul diantara suami dan istri, dan jika masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, salah satu pihak dapat mengajukan perceraian. .

Undang-undang perkawinan menegaskan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena mengetahui bahwa perceraian dapat membawa dampak buruk bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aturan ditetapkan untuk memastikan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang memadai, ketika keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada.<sup>43</sup>

### **C. Dasar Hukum Perceraian**

Masalah Cerai/Talak dalam Hukum Islam telah di atur dalam Al-qura'an dan Al Hadist. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam Al Qur'an dalam Surah Al-baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>43</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (yogyakarta: PT. Liberti, 2010), h 66.

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَمِمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ خُدُودٌ إِلَّا مَا جَاءَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَخُودٌ عَلَىٰ مَا ظَلَمْتُمْ وَلَا تَحْلِقُوا جُزْءَ عَيْسَىٰ الَّتِي كَانَتْ تُزْنِي عَلَىٰ اللَّهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا طَلَقًا وَأَلَامَتْهَا رَبُّهَا فَفَلَّتْ وَأَدْبَرَ الْفَخْرَ وَالْجَبْنَ وَالْحَبْلَ الْمُجْتَمِعَ فَأَخَذْتُمْ وَأَنَّ يُحْلِقُوا يُحْلِقُونَ فَلا يَجْعَلُونَ لِحُلُقِهَا خُدُودًا وَمَنْ يُنْعِدْ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>44</sup>

Ayat ini menjadi dasar hukum khulu’ dan penerimaan ‘iwaḍ. Khulu’ yakni hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar ‘iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan.

Begitu pula sebagaimana firman Allah *Subhanallah hu Wata’ala* dalam Q.S Al-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا تَجْرُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ إِفْتَاءٌ مِنَ رَبِّهِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَسَبَّحُوا بُحْبُوحًا وَأَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.<sup>45</sup>

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu’”, sebagaimana Hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 2019 h 68.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 2019.

Selanjutnya dalam hadist Rasulullah Saw bersabda : “perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surga”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Ma’jah).<sup>46</sup>

Dalam hal ini ditunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan perempuan yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah illahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (khufur nikmat). Dan khufur itu tentu dilarang Agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternative terakhir sebagai jalan terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakalah bahterah kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya, sifatnya sebagai alternative terakhir, Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh dulu usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adakah ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>47</sup>

Perceraian merupakan salah satu penyebab pemutusan perkawinan. sesuai dengan ketentuan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga keadaan yaitu:

1. Kematian.
2. Perceraian dan
3. Atas putusan pengadilan.

Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya dalam pasal 115 KHI menjelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sementara itu dalam pasal 116 KHI terdapat alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:

---

<sup>46</sup> Muhammad Bin Ismail As-Sham’awi, *Subulus Salam Al-Juz Tsalist* (Bairut: Dar al-Fikr, 2010) h 329.

<sup>47</sup> Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 8 No (2016) h 122.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pendapatan penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamanya, dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lalin diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya.
7. Suami melanggar taklik talak. Adapun makna taklik adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak.
8. Terjadinya peralihan Agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangganya.<sup>48</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 juga menjelaskan perceraian yang terjadi karena talak suami terhadap istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>49</sup>

Selanjutnya pasal 129 “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar di adakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya Hukum Banding dan Kasasi.

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2020, h 55.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2020, h 56.

Pasal 131 “(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. (3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya. (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa sumber Hukum maka Hukum Talak dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua Hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik untuk mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Talak digunakan

---

<sup>50</sup> Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Studia Islamika* Vol. 12 No (2015): h 294-296.

sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa Talak merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Begitu juga Talak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan *ila* (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergauli istrinya) setelah menghabiskan waktu tunggu selama empat bulan.

Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن تَسَابِهِمُ تُرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۲۶ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Terjemahnya:

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyangang.

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan.”

## 2. Sunnah

Talak disunnahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan Agama atau meninggalkan kewajiban Agama seperti meninggalkan sholat, puasa, istri tidak menjaga diri, berlaku tidak terhormat. Hal ini dikarenakan istri yang seperti itu akan menurunkan martabat Agama, mengganggu tempat tidur suami, dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan, hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut sesuatu yang bisa membahayakan hubungan suami istri. Dalam kondisi seperti ini jika pernikahan tersebut dipertahankan, maka membahayakan sang suami.

## 3. Haram

Diharamkan bagi seorang laki-laki menjatuhkan Talak pada istrinya yang sedang haid atau nifas saat istrinya dalam keadaan suci tapi belum pasti kalau dia tidak hamil. jika suami memberikan Talak yang haram, hal ini menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga. Rasulullah Saw. Bersabda :

“perkara Halal yang dibenci Allah Swt, ialah Talak”.

Meskipun Rasulullah Saw, memasukkan Talak ke dalam kategori perbuatan halal, tetapi Allah Swt. Membencinya, apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak maka Allah Swt

membencinya karena hal itu memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan.

#### 4. Makruh

Berdasarkan hadist yang menetapkan bahwa Talak merupakan jalan yang halal dan paling dibenci Allah Swt. Yakni dibenci karena tidak ada sebab yang bisa dibenarkan, sedangkan nabi tidak mengharamkannya juga karena Talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang ada dalam perkawinan. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perbuatan yang mengkhawatirkan, dalam hal ini bisa di Hukumi Makruh karena Talak bisa meniadakan sebuah pernikahan yang didalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syari'at Islam.

#### 5. Mubah

Hukumm Talak menjadi Mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. karena dengan kondisi seperti yang dimaksud, maka suatu keluarga tidak akan dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya.<sup>51</sup>

Menurut Undang-undang tentang ketentuan pokok Kehakiman (Undang-undang No. 48 Tahun 2009) pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>52</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa seorang Hakim dianggap memahami Hukum. Jadi, segala perkara yang diajukan kepada Pengadilan harus diterima. Apabila di dalam perkara tersebut tidak menemukan Hukum tertulis, ia wajib menggali Hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan Hukum.<sup>53</sup>

Salah satu keawajiban Hakim yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertiindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas Hukum dan rasa Keadilan, menjaga martabata dan kehormatan Hakim.

<sup>51</sup> Syariffudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, :Jakarta 2015, h 67.

<sup>52</sup> *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h 6.

<sup>53</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, (2009) h 12–42.

Dalam Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 ditemukan dua poin tambahan, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

Syarat perceraian antara lain :

1. Benar-benar suami yang sah, yatu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Telah baliq, tidak dibenarkan jika yang mentalaq adalah anak-anak.
3. Berakalsehat yaitu tidak gila.
4. Orang yang menjatuhkan Thalaq harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan Talaw tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan.
5. Orang yang menjatuhkan Thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahawa Talaq.
6. Orang yang menjatuhkan Thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan Thalaq dengan paksaan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak* (Bandung: Anggota IKAPI, 2010) h 12.

## D. Rukun Dan Syarat Perceraian Bagi Istri

### 1. Rukun Talak

Rukun Talak merupakan elemen esensial yang harus ada dalam Talak, dan keberhasilan Talak bergantung pada keberadaan dan kelengkapan unsur-unsur tersebut. pendapat para ulama mengenai penetapan rukun talak memiliki perbedaan, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak dijelaskan sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Kasani yang dapat dirinci sebagai berikut:

"Rukun talak ialah ungkapan yang menunjukkan makna talak, baik dari segi etimologi seperti *altakhiyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-risal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan), dalam kategori ungkapan kinayah. Atau, dari sudut pandang syariah, rukun talak dapat diartikan sebagai tindakan yang mencabut halalnya (bersenang-senang dengan) istri dalam kedua bentuknya (*rajiy* dan *ba'in*), atau apapun yang memegang peran sebagai ungkapan tersebut".<sup>56</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ṣighah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syar'iy* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *sharih* atau lafal kinayah yang jelas.

---

<sup>55</sup> Handayani, "Benarkah Pernikahan Dini Rawan Perceraian" (Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005), h 12.

<sup>56</sup> Edi Gunawan, "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No (2017): 122.

3. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat *şarih* (gambang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah.<sup>57</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:

1. Seseorang yang mengucapkan kata talak haruslah seseorang yang telah mencapai usia kewajiban agama. Oleh karena itu, perceraian yang diucapkan terhadap anak yang belum dewasa dan terhadap seseorang yang tidak berdaya secara mental maka tidak memiliki kekuatan Hukum;
2. Ucapan talak. Terkait rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:
  - a) Lafal yang diucapkan secara *şarih* dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal *şarih* adalah *al-sarrah*, *alfiraq*, *al-ţalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-ţalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiaplafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *şarih* ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak;
  - b) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *şarih* maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *şarih* dan kinayah. Isyarat *şarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.
  - c) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawid*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliқи nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya

---

<sup>57</sup> Ibn Juza(Ulama Malikiyah), "*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*" (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h 90.

itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *ṣarih* atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *ṣarih* maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:

2. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Ṭariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Ṭa'liq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara *ṣarih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah;
3. Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumah ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah;
4. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya;
5. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh bentuk *taṣarruf* kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan.

6. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk taşaruf.<sup>58</sup>

Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fađalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah;

Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti řalliř (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: In nakahtuki řa anti řalliř (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia menguapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Talak dibagi kepada dua macam, sebagai berikut:

1. Talak Raj'i; Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak

---

<sup>58</sup> Muhammad al-Zarqa, *Syarh Al Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), h 86.

raj'i adalah: talak yang diberikan dari suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang Pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.

2. Talak Ba'in; secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu'), 29 meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu' ini talak atau fasakh. Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu ba'in şugra dan ba'in kubra.
  - a) Ba'in şugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya. Yang dimaksud menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang ditalak, hingga masa iddahnya habis. Suami diperbolehkan kembali kepada isterinya namun diharuskan nikah baru (tajdid an nikah) dan juga mahar baru (tajdid al mahr).
  - b) Ba'in kubra adalah jenis talak yang mencabut hak suami untuk menikahi kembali istrinya, kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan pria lain dan menjalani kehidupan pernikahan yang sah, serta telah melalui masa iddah, dan masa iddahnya telah berakhir.

Dilihat dari waktu mengucapkannya, dibagi kepada talak sunni dan talak bid'i.

- a.) Talak Sunni adalah talak (yang dijatuhkan kepada isteri yang telah) disetubuhi dan dijatuhkan pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita monopouse, sementara ber'iddah dengan quru'

- b.) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuatau yang dilarang syara') 45 . Artinya, talak bid'iy tersebut dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk dilarang dalam kategori syara' itu, para ulama berbeda pendapat.
- c.) Talak lâ Sunni walâ Bid'i, ada beberapa talak yang termasuk talak lâ Sunni walâ Bid'i, diantaranya adalah:
- 1.) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah didukhul (disetubuhi);
  - 2.) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau isteri telah lepas dari masa haid (*menopause*);
  - 3.) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.<sup>59</sup>

## 2. Syarat Cerai Bagi Istri

Di pengadilan Agama, terdapat istilah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yakni pengajuan yang dilakukan suami kepada Pengadilan Agama perihal permohonan talak terhadap istrinya karena alasan-alasan tertentu, selanjutnya, jika cerai gugat yakni pengajuan perceraian yang dilakukan pihak istri ke Pengadilan Agama karena alasan-alasan tertentu, yang mana dalam fiqh dikenal dengan istilah *khulu'* jika istri yang menginginkan bercerai, *khulu'* adalah suatu permintaan cerai oleh istri kepada suaminya dengan adanya *iwadl*.<sup>60</sup>

Perihal perceraian tersebut juga menimbulkan beberapa dampak, salah satunya yakni kewajiban nafkah bagi suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa *iddah*, yang mana terkait hal tersebut telah dibahas secara jelas pada bab XVII dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149,

<sup>59</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 2016), h 43.

<sup>60</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h 45.

disebutka bahwa, “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dhukul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>61</sup>

Hukum Asal Istri (wanita) Gugat Cerai Adalah Haram apapun penyebab perceraian dalam islam, Terdapat beberapa hadist yang menjelaskan hal ini, diantaranya,

- a. Dari Tsa’uban radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
 

*“Istri (wanita) mana saja yang meminta kepada suami (lelaki)nya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”* (HR Abu Dawud no 2226, At Turmudzi 1187 dan dihahihkan al Albani). Hadits ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang istri (wanita) yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat.
- b. Dalam Aunul Ma’bud, Syarh sunan Abu Daud dijelaskan makna ‘tanpa kondisi mendesak’,
 

*“Yaitu tanpa ada kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai...”* (Aunul Ma’bud, 6:220)

---

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum islam, *Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149*, h 30.

- c. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Para istri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (lelaki)nya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suami (lelaki)nya, mereka itulah para istri (wanita) munafiq.” (HR. Nasa’i 3461 dan dishahihkan al Albani).

Al Munawi menjelaskan hadis di atas, “Yaitu para istri (wanita) yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suami (lelaki)nya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.’ Beliau juga menjelaskan makna munafiq dalam hadis ini, ‘Munafiq amali (munafiq kecil). Maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi istri (wanita) meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.

Hadist hadist di atas tidaklah memaksa istri (wanita) untuk tetap bertahan dengan suami (lelaki)nya sekalipun dalam keadaan tertindas sesuai hukum wanita minta cerai dalam islam. Karena yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah melakukan gugat cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya, apabila itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat islam tidak melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang istri (wanita) wajib berpisah dari suami (lelaki)nya.

Apa saja syarat yang membolehkan para istri (wanita) untuk melakukan gugat cerai? Imam Ibnu Qudamah telah menyebutkan kaidah dalam hal ini. Beliau mengatakan, “Kesimpulan masalah ini, bahwa seorang istri (wanita), apabila membenci suami (lelaki)nya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua, atau karena dia lemah, atau alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami (lelaki), maka boleh baginya untuk meminta khulu’ (gugat cerai) kepada suami (lelaki)nya dengan memberikan biaya/ganti untuk melepaskan dirinya.” (al Mughni, 7:323). Mengambil faidah dari keterangan Ustadz Firanda, M.A., berikut beberapa

syarat yang membolehkan sang istri memintai cerai pada suami sesuai dasar hukum islam:

- a. Apabila sang suami (lelaki) sangat nampak membenci sang istri (wanita), akan tetapi sang suami (lelaki) sengaja tidak ingin menceraikan sang istri (wanita) agar sang istri (wanita) menjadi seperti istri (wanita) yang tergantung.
- b. Akhlak suami (lelaki) yang buruk terhadap sang istri (wanita), seperti suka menghina atau suka memukulnya.
- c. Agama sang suami (lelaki) yang buruk, seperti sang suami (lelaki) yang terlalu sering melakukan dosa dosa, seperti minum khomr, berjudi, berzina, atau sering meninggalkan sholat, suka mendengar musik, dll
- d. Apabila sang suami (lelaki) tidak menunaikan hak utama sang istri (wanita), seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak membelikan pakaian untuknya, dan kebutuhan kebutuhan primer yang lainnya, padahal sang suami (lelaki) mampu.
- e. Apabila sang suami (lelaki) ternyata tidak bisa menggauli istri (wanita)nya dengan baik, misalnya apabila sang suami (lelaki) cacat, atau tidak bisa melakukan hubungan biologis, atau tidak adil dalam mabit (jatah menginap), atau tidak mau atau jarang memenuhi kebutuhan biologisnya karena condong kepada istri (wanita) yang lain.
- f. Apabila sang istri (wanita) sama sekali tidak membenci sang suami (lelaki), hanya saja sang istri (wanita) khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri (wanita) sehingga tidak bisa menunaikan hak hak suami (lelaki)nya dengan baik. Maka boleh baginya meminta agar suami (lelaki)nya meridoinya untuk khulu', karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak hak suami (lelaki).
- g. Apabila sang istri (wanita) membenci suami (lelaki)nya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami (lelaki) yang buruk. Akan tetapi sang istri (wanita) tidak bisa mencintai sang suami (lelaki) karena kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau buruknya suami (lelaki).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang istri (wanita) yang melakukan gugat cerai tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Artinya, apabila itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang istri (wanita).<sup>62</sup>

## **E. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian**

---

<sup>62</sup> Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. *Ulumul Hadis* (Jakarta 13220: AMZAH, 2013).h.87.

Secara umum, perpisahan dalam hubungan perkawinan biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mendorong suami dan istri untuk mengambil keputusan untuk berpisah. Faktor-faktor ini bervariasi antara kedua pasangan. Hasil dari suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 1996, yang melibatkan 600 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian, menunjukkan bahwa keluhan-keluhan berikut merupakan penyebab umum terjadinya perceraian:

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak keluarga/kerabat pasangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai” perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

12. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
13. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pasangan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
14. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai.<sup>63</sup>

#### **F. Alasan-Alasan Di Perbolehkan Perceraian**

Salah satu tindakan yang sah namun sangat tidak disenangi Allah Swt adalah perpisahan dalam perkawinan (perceraian). Namun, diizinkan untuk bercerai jika terdapat situasi yang dapat menimbulkan masalah lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Penjelasan mengenai alasan-alasan yang membenarkan perbolehkan untuk bercerai yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Islam Di Indonesia," 2010, h 87.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talaq
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>64</sup>

### G. Akibat Hukum Perceraian (Talak)

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat Hukum yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri, terutama di dalam masa iddah. Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah talak, yaitu:<sup>65</sup>

1. Jika suami menceraikan istrinya yang ke tiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya
2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, hendaknya pada waktu telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid tersebut.
3. Di dalam menjatuhkan talak diperlukan saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu: Islam, akil balig, laki-laki dan adil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat at-Talaq ayat 2, yaitu:

فَإِذَا بَلَغَ الْإِثْنَانُ فَمَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h 32.

<sup>65</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014) h 76.

Terjemahnya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>66</sup>

4. Cerai menimbulkan akibat yang berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak antara lain:
  - a. Memberikan mut‘ah pada bekas istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, seperti uang, pakaian, dan lain-lainya karena ia telah dicerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam surah al baqarah ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Terjemahnya:

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>67</sup>

- b. Memberi nafkah meliputi nafkah belanja, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, atau kalau wanita itu sedang hamil maka ia wajib diberi nafkah sampai anaknya lahir. Nafkah merupakan hak istri terhadap suaminya sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Adapun Hukum membayar nafkah adalah wajib dan kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat istri. Dasar kewajiban memberikan nafkah diatur dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.2019.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*.2019.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣ ﴾

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>68</sup>

Dan dalam surah al-Talaq ayat 6 yaitu:

اسْكُرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَاتَّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَ ٦

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>69</sup>

Perintah tersebut memberikan indikasi yang pasti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masih dalam masa iddah dan dengan syarat

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 2019 .

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 2019.

ditentukan syara. Sedangkan jika ibunya sendiri yang menyusui maka suami juga wajib memberikan nafkah selama wanita bekas istrinya tersebut menyusui anaknya. Melunasi mahar atau maskawin, apabila mahar atau maskawin tersebut belum lunas sebagian maupun seluruhnya. Karena mahar merupakan pengaruh harta yang paling penting dalam akad nikah. Mahar merupakan suatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya setelah ijab qabul dilaksanakan.

5. Memberikan nafkah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami. Ketentuan ini tetap didasarkan pada surat at-Talaq ayat 6. Dalam pasal 149 KHI di jelaskan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhl
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (sandang dan pangan) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruh dan separuh apabila qabl al-dukhl.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum umur 21 tahun.<sup>70</sup>

### **G. Perceraian Di Bawah Tangan**

Perceraian yang terjadi di luar ranah Hukum disebut sebagai perceraian di bawah tangan. Hal ini mencakup situasi dimana seseorang mengakhiri pernikahannya tanpa melibatkan proses Hukum atau tanpa melewati sidang Pengadilan Agama. Kejadian perceraian di bawah tangan atau diluar pengadilan

---

<sup>70</sup> M. Ya'kub Talib U'badi, "Hukum Menafkahi Istri Perpektif Hukum Islam," *Ahkam an Nafaqah Az-Z Awiyah*, Penerjemah : M.Ashim, 2012, h 290.

ini menjadi fenomena di masyarakat, karena masyarakat melakukan pembubaran pernikahan tanpa mengikuti prosedur formal yang diatur oleh Hukum. Fenomena ini muncul sebagai hasil dari pelaksanaan Hukum perceraian oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum formal.<sup>71</sup>

Dalam pasal 39 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, ayat (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Dalam konteks pengalaman empiris di masyarakat, pelaksanaan perceraian hanya dapat terjadi melalui sidang pengadilan yang memiliki kewenangan, setelah upaya mediasi oleh pengadilan tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun fakta menunjukkan bahwa pendekatan ini belum memberikan hasil positif dalam hal penerapan dan praktaiik hukumnya. Data penelitian menunjukkan bahwa data penelitian undang-undang perkawinan hanya dianggap sebagai nilai pelengkap, setelah konsep dan aturan yang berasal dari kitab-kitab fikih Mazhab, belum diadopsi sebagai panduan Hukum yang berlaku secara yuridis dan belum di implementasikan secara konseptual dalam literatur Hukum dan belum menjadi Hukum yang efektif dan terimplementasikan secara sosiologis di masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Al Mawarid, “Jurnal: *Syariah Dan Hukum*” vol 1, 2019, h 45.

<sup>72</sup> Abdu kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h 29.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini memuat penjelasan terkait metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, Menurut Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holitis, kompleks, dan rinci.<sup>73</sup>

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berusaha agar bisa mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. penelitian lapangan dikerjakan dengan mencari data yang bersumber di lokasi penelitian lapangan yaitu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>74</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>73</sup> Nugrahani Farida, Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa, (Surakarta: Pustaka, 2014), h. 9.

<sup>74</sup> Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung CV. Pustaka Setia), 2002, h 45.

Peneliti memilih melaksanakan tempat penelitian ini di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, karena di Kecamatan Tombatu peneliti melihat banyak ditemukan keluarga yang melakukan perceraian.

## **B. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis-empiris yang berarti penelitian ini mengkaji ketentuan Hukum yang berlaku serta pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat. Yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan informasi data-data dan bahan-bahan yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer maupun data sekunder, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>75</sup>

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan.<sup>76</sup>

## **C. Sumber Data**

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa sebuah perkataan secara lisan ataupun tulisan dan juga berupa tindakan atau perilaku, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lainlain sumber

---

<sup>75</sup>Sudarwan Danim, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito)*, 1998, h 98-99.

<sup>76</sup>Emi Emilia, *Menulis Tesis Dan Disertasi (Bandung: CV. ALFABETA, 2012)* h 78-79.

data yang akan digunakan seperti sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>77</sup>

1. Sumber data primer ialah sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, peneliti memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan tokoh Agama dan pihak pasangan terkait di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Sumber data sekunder merupakan bahan Hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan Hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Di antara bahan-bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Perceraian terhadap pasangan suami istri. Sederhananya sumber data sekunder ini diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>78</sup>

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang akurat, valid, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.<sup>79</sup>

##### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara merupakan proses berinteraksi antara dua pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang setara dalam bertanya dan menjawab. Dalam konteks penelitian ini wawancara dilakukan peneliti terhadap Tokoh Agama, dan pasangan suami istri yang terkait di Kecamatan Tombatu kabupaten Minahasa Tenggara.

---

<sup>77</sup> Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 13.

<sup>78</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet, 1: Jakarta: Rajawali Pers, 2018) h 32-33.

<sup>79</sup> Winarso Suharmat, *Pengantar Penelitian-Penelitian Dasar Metode Teknik* (Bandung, 2012) h 33.

## 2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Focus penelitian paling esensial dari penelitian kualitatif adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna, suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak. Observasi dalam hal ini adalah melihat kondisi ranah praktis serta dokumentasi sebagai rujukan mengenai penelitian berdasarkan bentuk penelitian yakni penelitian lapangan.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumen merupakan bentuk catatan peristiwa yang sangat penting digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif, yaitu terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, gambar, dokumen resmi dan literature lainnya. Adapun proses penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat bangu guna menunjang pengumpulan data yaitu:

- a. Catatan lapangan, dalam proses penelitian kualitatif ini diharuskan mempunyai catatan lapangan sebagai bantuan instrument utama (peneliti) guna melakukan pencatatan mengenai topik penellitian yang sedang berjalan dan observasi.
- b. Kamera, pengambilan dokumentasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamera Hp guna sebagai bukti dan validitas terhadap proses penelitian yang dilakukan.<sup>80</sup>

## E. Metode analisis data

Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi dari serangkaian peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIV: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h 15-16.

1. Menginventarisir data, yaitu pengumpulan data penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
3. Menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan dan menguraikan fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana perceraian dan faktor penyebab perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet, XIX : Bandung: Alfabeta, 2014) h 65-66.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Umum di Kecamatan Tombatu

Kecamatan Tombatu merupakan bagian dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak sekitar 78 km dari kota Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah kecamatan Tombatu ini berada di daerah suku Tonsawang, yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Minahasa.

Kecamatan Tombatu terdiri dari 11 Desa, yaitu desa Tonsawang, Tombatu satu, Betelen, Kali, Tombatu, Betelen Satu, Kali Oki, Tonsawang Satu, Tombatu Tiga Timur, Tombatu Tiga Timur, Tombatu Tiga Selatan, dan desa Pisa, masyarakat Tombatu hampir seluruhnya menganut agama Kristen Protestan.<sup>82</sup>

Kecamatan Tombatu merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 11 desa dengan Jumlah penduduk, Jumlah keluarga, rata-rata anggota tiap keluarga menurut desa, sebagai berikut.:

**Tabel 1. Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombatu**

Desa/Kelurahan	Penduduk	Keluarga	Penduduk perkeluarga

---

<sup>82</sup> Bernaldo Napitupulu. S.Tr., "Kecamatan Tombatu Dalam Angka.(BPS Minahasa Tenggara 2021 ) h 54-55".

Tonsawang	833	237	3.73
Tombatu Satu	1740	498	3.49
Betelen	965	256	3.77
Kali	886	257	3.45
Tombatu	885	228	3.97
Betelen Satu	1555	414	3.76
Kali Oki	926	323	3.03
Tonsawang satu	563	174	3.24
Tombatu Tiga Timur	653	181	3.61
Tombatu Tiga Selatan	785	246	3.19
Pisa	310	79	3.92

*Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tenggara*

Sementara itu mengacu pada informasi terbaru dari badan pusat statistic Kabupaten Minahasa Tenggara, di Kecamatan Tombatu saat ini tahun 2023 ada 10151 (Sepuluh ribu serratus lima puluh satu) jumlah penduduk. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, karena adanya angka kematian dan kelahiran. Disamping itu ada juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau keluar kota.<sup>83</sup>

## **2. Keadaan Agama**

Masyarakat Kecamatan Tombatu 82% memeluk Agama Kristen Protestan dan hanya 18% masyarakat muslim di Kecamatan Tombatu. sebenarnya sejak abad 16 mereka telah memeluk Agama Kristen katolik. Tapi sejak kedatangan

<sup>83</sup> "BPS Kabupaten Minahasa Tenggara." di akses 10 agustus 2023.

Belanda di wilayah mereka, banyak orang Tombatu yang beralih ke Agama Kristen Protestan. Islam mulai diperkenalkan di Tombatu sekitar pertengahan abad ke-19 melalui individu-individu petualang dari Kabupaten Bolaang Mongondow, seperti Mokodompit, yang merupakan seorang penganut Agama Islam, yang datang di Tombatu dengan tujuan mengamalkan keahliannya dalam bidang pengobatan (tabib). Bersamaan dengan kedatangannya, Allah Swt memberikan rahmat, bahwasanya sudah saatnya bagi penduduk Kecamatan Tombatu untuk mengenal dan menerima ajaran Islam.

Masuknya agama Islam di Minahasa, mula-mula dibawa penganjur yang berasal dari Gorontalo dan Bolaang Mongondow pada tahun 1525. Kemudian pada Tahun 1590, saudagar bekembangsaan Arab dari Ternate yang bernama Said Wales Rais 2 memasuki pelabuhan Belang. Sebuah kota Bandar di wilayah Ponosakan yang terletak di pesisir pantai wilayah Minahasa Tenggara, merupakan kota pelabuhan pertama di Minahasa yang mengenal agama Islam. Ketika itu Sultan Hairun dari Ternate beserta putranya Sultan Baabullah (Baba) sedang sering melakukan hubungan perdagangan antara pulau di bagian Utara Sulawesi. Kemudian dimasa V.O.C Belanda mengirim tenaga buruh dari Makassar, dan pulau Jawa yang tiba di pelabuhan Manado pada tahun 1684. Mereka umumnya beragama Islam dan beberapa penganjur agama Islam yang berasal dari Aceh, Palembang, Padang, Kalimantan dan Jawa yang telah tiba di Minahasa. Mereka umumnya merupakan pejuang-pejuang tanah air yang menentang penjajahan Belanda. Selanjutnya sekitar tahun 1790, menyusul lagi para pejuang dari Banten yang dipimpin oleh Tubagus, Abusalam, Abdul Rasyid, dan Abdul Wahid tiba di Minahasa. Tahun 1805 datang lagi para pejuang yang berasal dari Padang yang dipimpin oleh Sinamim yang bergelar Malin Muda, Sigolar bergelar Malin Padang dan Haji Djamli bergelar Si Nam Tujuh. Tahun 1818 menyusul pula rombongan Sultan Nadjamudin II dan penggiringnya ialah Raden Syarif Abdullah

Assegaf merupakan cucu dari Sultan Palembang yang mendarat di pelabuhan Manado. Kemudian datang lagi rombongan Kyai Modjo, penasehat spiritual Pangeran Diponegoro yang dikenal pangeran-pangeran paling gigih menentang colonial Belanda. Rombongan Kyai Modjo bersama para pembatunya seperti Kyai Demak, Suratinoyo, Palukadang dan Masloman dimukimkan disekitar danau Tondano. Selain mereka, pada tahun 1832 datang lagi Prabuningrat dan Abdul Razak dari Solo. Rombongan lebih besar jumlahnya datang pada tahun 1837 (pasca perang Padri) yaitu rombongan Imam Bondjol yang terletak di Desa Lotak-Pineleng. Lalu Pangeran Perbantasari dan Antasari dari Kalimantan pada tahun 1885. Kasim Maskun dari Cilegon tahun 1888, dan terakhir rombongan dari Aceh yang datang pada tahun 1895 yang dipimpin Teuku Mohammad. Semua rombongan ini umumnya merupakan para pejuang tanah air serta penganjur-penganjur agama Islam yang akhirnya diasingkan ke Minahasa (Tondano) oleh Pemerintah Belanda. Selain itu, masuknya agama Islam di Minahasa dibawa oleh para pedagang berkebangsaan Arab yang sedang datang ke Minahasa, khususnya di Manado pada awal abad ke 19. Kemudian pada tahun 1918, suatu rombongan para pedagang hasil-hasilaut seperti kerang lola dan teripang laut yang berasal dari suku Bugis, Bajo dan Talamuta (Gorontalo) dibawa kepemimpinan Saban I Mau dan A.S Bachdar, terpaksa singgah di pesisir pantai timur Belang, karena saat itu tiba-tiba Saban I Mau ditimpa oleh penyakit. Pada waktu itu orang-orang Bolaang Mongondow selalu melakukan aksi perampokan dan pembunuhan terhadap penduduk setempat. Tetapi atas bantuan perlawanan dari rombongan tersebut, orang-orang Bolaang Mongondow mengalami kekalahan dan sejak saat itu kondisi masyarakat menjadi aman. Atas jasa mereka kemudian Hukum Besar Ratahan menawarkan kepada mereka untuk tetap menempati sebuah pemukiman mereka, yaitu pada suatu wilayah yang telah dikenal saat ini Tumbak. Kemudian mulai saat ini penduduk disana hamper mencapai 100% beragama Islam. Selain itu juga, mulai masuk para pendatang baru dari berbagai penjuru

tanah Minahasa, mereka tidak hanya mempertahankan agamanya (Islam), tetapi juga dengan tradisi dan budaya masing-masing sesuai dengan tradisi dan budaya dari daerah asal mereka. Namun demikian hubungan antara para kaum pendatang baru dengan penduduk asli Minahasa tetap hidup rukun dan damai.<sup>84</sup>

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Bentuk-Bentuk Perceraian yang terjadi terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara**

Berdasarkan hasil observasi pada saat berada di Kecamatan tombatu, peneliti mengamati Ada beberapa perceraian yang ditemukan oleh peneliti, yaitu Perceraian yang di pengadilan agama dan yang hanya dibawah tangan (perceraian yang tidak sesuai prosedur atau perceraian yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undang), hanya saling meninggalkan saja tanpa adanya perceraian resmi.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang fenomena perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan profil informan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal bagaimana perceraian yang terjadi atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut dibawah ini.

#### **a. Perceraian melalui pengadilan**

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan/sesuai dengan prosedur perceraian, hal ini bisa dilihat sebagaimana wawancara peneliti dengan informan warga di Kecamatan Tombatu yakni:

---

<sup>84</sup> Nofi Gosal, "Sejarah Perkembangan Islam Di Kecamatan Tombatu Tahun 1952-2010," *Jurnal Skipsi*, 2015, h 45-52.

Dikemukakan oleh Informan bapak inisial WM umur 38 tahun adalah seorang petani mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, informan WM menikah tahun 1998 pernah mengalami kasus masalah rumah tangganya dan akhirnya melakukan perceraian dengan istrinya pada tahun 2016 lalu, informan WM selaku warga Kecamatan Tombatu desa tombatu, berikut hasil saat melakukan wawancara dengan peneliti:

“ya, saya menikah tahun 1998 dan bercerai dengan mantan istri saya pada tahun 2016, kami mempunyai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki, saya cerai dikarenakan istri saya yang menggugat saya, padahal dia yang selingkuh”.<sup>85</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan inisial RM, informan inisial RM umur 33 tahun, menikah tahun 2001 & berprofesi sebagai tukang servis elektronik, mereka mempunyai satu anak laki-laki, selaku warga di Kecamatan Tombatu sebagai berikut:

“saya melakukan perceraian dengan istri karena istri mengidap sakit gangguan kejiwaan, saya yang mengajukan permohonan cerai istri di Pengadilan Agama Tondano pada tahun 2008”.<sup>86</sup>

Begitu juga yang di paparkan oleh informan RL, informan RL berusia 28 tahun. Informan RL adalah seorang ibu rumah tangga yang sekarang masih menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara, Informan RL belum memiliki anak dan menikah tahun 2001 kemudian menggugat suaminya di Pengadilan Agama Tondano pada tahun 2008, berikut waawancara dengan peneliti:

“benar saya menggugat suami saya karena dia kasar/tempramen tinggi bahkan sampai memukul saya sampai meninggalkan bekas lebam

---

<sup>85</sup> WM, “Alasan Perceraian”, Alat tulis dan perekam suara, 10 Agustus 2023.

<sup>86</sup> RM, “Alasan Perceraian,” ,Alat tulis dan perekam suara, 10 Agustus 2023.

ditubuh saya, sehingga saya sudah tidak tahan lagi dan saya menceraikan suami”<sup>87</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh informan inisial MV. Informan MV umur 41 tahun adalah seorang Petani, menikah pada tahun 1991, mempunyai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan kemudian melakukan perceraian pada tahun 2013 lalu,, yang digugat oleh istrinya di Pengadilan Agama Tondano. Informan MV selaku warga di Kecamatan Tombatu, berikut dibawah ini peneliti melakukan wawancara dengan informan MV;

“saya terkejut menerima surat gugatan dari kantor yang ternyata digugat oleh istri saya, saya pun mengikuti proses persidangan dan akhirnya kami berdua resmi bercerai”.<sup>88</sup>

Dari hasil beberapa pernyataan wawancara peneliti dengan informan bahwasanya perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya, yakni memasukan gugatan ke pengadilan agama baik yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang melakukan perceraian di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### b. Perceraian Di bawah Tangan

Ada juga dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, peneliti menemukan bahwasanya mereka tidak melakukan perceraian yang semestinya yakni memasukan gugatan di pengadilan, dari wawancara peneliti dengan narasumber tersebut bahwasanya mereka hanya saling meninggalkan, tidak ada namanya perceraian terjadi, hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Ibu inisial GP selaku warga Kecamatan Tombatu. Informan GP umur 35 tahun adalah seorang wiraswasta, mempunyai satu anak laki-laki, informan GP menikah dengan suaminya pada tahun 2021 kemudian berpisah setelah terjadi masalah antara keduanya sehingga suaminya mengucapkan

---

<sup>87</sup> RL, “Alasan Perceraian,” ,Alat tulis dan perekam suara, 10 Agustus 2023.

<sup>88</sup> MV, “Alasan Perceraian”, Alat tulis & Perekam Suara, 11 Agustus 2023.

talak 1 atau talak Raj'I tanpa melibatkan Pengadilan, informan GP dan suaminya berpisah sampai sekarang. Berikut hasil wawancara informan GP dengan peneliti:

“iya, saya pisah dengan suami saya sudah 3 tahun yang lalu dan dia sudah mengatakan bahwa ingin menceraikan saya didepan saya”.<sup>89</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh informan DM saat melakukan wawancara dengan peneliti, informan DM umur 30 tahun adalah seorang wiraswasta. Informan DM menikah tahun 2010 mempunyai satu anak laki-laki dan terjadi perceraian setelah suaminya selingkuh dan keluar dari Agama Islam pada tahun 2018 lalu:

“suami saya sudah pergi meninggalkan saya begitu saja tanpa adanya keputusan bercerai, kemudian suami saya sudah menikah lagi dan memeluk Agama Kristen mengikuti istri barunya”.<sup>90</sup>

Hal yang sama juga dipaparkan oleh informan ZS saat melakukan wawancara dengan peneliti. Informan ZS umur 39 tahun, informan ZS adalah seorang petani, mempunyai satu anak laki-laki, informan ZS menikah tahun 2001 dan bercerai dengan istrinya pada tahun 2018. Berikut hasil wawancara informan ZS dengan peneliti:

“saya bersama istri sudah bercerai karena istri saya selingkuh kemudian masuk agama Kristen mengikuti agama selingkuhannya. Akan tetapi setelah pernikahan bersama selingkuhannya selesai dia kembali ke saya dan tinggal serumah lagi dalam status istri saya masih memeluk agama Kristen.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, ada beberapa warga Kecamatan tombatu yang saling meninggalkan bertahun-tahun tidak bersama lagi tetapi tidak melakukan perceraian yang semestinya di pengadilan agama atau tidak bercerai sama sekali, bisa dikatakan masih berstatus suami dan istri

---

<sup>89</sup> GP, “*Alasan Perceraian*”, Alat tulis & Perekam Suara, 11 Agustus 2023.

<sup>90</sup> DM, “*Alasan Perceraian*”, Alat tulis & Perekam Suara, 12 Agustus 2023.

<sup>91</sup> ZS, “*Alasan Perceraian*”, Alat tulis & Perekam Suara, 12 Agustus 2023.

karena tidak adanya putusan pengadilan yang memisahkan atau memutuskan status suami istri yang melekat pada pasangan tersebut. Dan ternyata penulis menemukan bahwasanya adanya yang telah menikah lagi bahkan sampai hidup sama-sama kembali, Sebagaimana pernyataan informan inisial ZS dan informan DM diatas, dimana istri dari informs ZS setelah menikah dan pernikahan istrinya selesai, informan ZS bersama istri kembali bersama-sama kembali.

Sebagaimana telah diketahui di dalam Kompilasi Hukum Islam peneliti menganalisis terhadap bentuk perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Perceraian tersebut melibatkan beberapa bentuk, termasuk Talak, fasakh, Khulu dan nusyus. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari uraian dibawah ini:

a. Perceraian karena salah satu pasangan mengajukan Talak

Talak merupakan salah satu bentuk perceraian dalam Hukum Islam dimana suami memberikan pernyataan talak kepada istrinya secara sah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.<sup>92</sup> Dalam hal ini Seperti yang di alami oleh informan RM, dimana informan RM mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Tondano dengan alasan karena istrinya sakit yang mempengaruhi kejiwaan sampai membuat istri dari informan RM ini selingkuh.

b. Perceraian Fasakh karena salah satu pasangan murtad

Fasakh adalah pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam fasakh karena murtad merupakan salah satu alasan yang diakui secara Hukum untuk pembatalan perkawinan. Fasakh adalah istilah Hukum Islam yang mengacu pada pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas sebab-sebab tertentu yang diakui secara

---

<sup>92</sup> Edi Gunawan, Rindiani Maramis, "Resiliensi Remaja Korban Perceraian Orang Tua," *Journal of Behaviour and Mental Health* Vol. 4, No (2023) h 15.

Hukum.<sup>93</sup> Hal ini terjadi pada informan DM, suami dari informan DM yang sebelumnya beragama Kristen, masuk agama Islam karena menikah dengan informan DM kemudian berselingkuh dengan perempuan sampai menikah dengan selingkuhannya dan kembali lagi ke agama sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi pada informan ZS, dimana setelah istrinya selingkuh yang merupakan mantan tunangan istrinya dulu, istri informan ZS sempat keluar agama Islam mengikuti Agama selingkuhannya. Kemudian setelah pernikahan istri informan ZS dengan selingkuhannya tersebut selesai, istri informan ZS kembali tinggal serumah dengan informan ZS layaknya suami istri.

c. Perceraian karena salah satu pasangan Khulu

Khulu adalah bentuk perceraian dimana istri mengajukan cerai karena alasan-alasan tertentu, dan suami setuju atas permintaan itu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama.<sup>94</sup> Jadi secara sederhana Khulu merupakan proses perceraian yang di ajukan oleh istri (cerai gugat) di Pengadilan Agama dengan syarat syarat tertentu yang di akui Hukum.

Dalam hal ini pihak istri menggugat suaminya di Pengadilan Agama, seperti yang terjadi pada informan WM. Informan WM mengalami masalah finansial dengan istrinya yang tak kunjung selesai sampai menyebabkan istrinya selingkuh, dan puncaknya informan WM terkejut setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama yang dimana dalam surat tersebut istrinya menggugat cerai kepada informan WM, dan pada akhirnya setelah informan WM dengan istrinya resmi bercerai.

---

<sup>93</sup> Hayyu Citra Herdana, "*Problematika Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009) h 26.

<sup>94</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu'Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, 2016, h 45.

Hal yang sama juga terjadi pada informan RL, Informan RL menggugat suaminya karena suaminya tempramen tinggi dan sering melakukan kekerasan fisik sampai meninggalkan bekas lebam disekujur tubuh informan RL, akhirnya setelah informan RL sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya ia pun menggugat suaminya dan informan RL beserta suami resmi bercerai.

Selanjutnya hal yang sama juga terjadi pada informan MV, informan MV digugat istrinya di Pengadilan Agama Tondano padahal istrinya yang kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, informan MV pun mengikuti proses perceraian dan berakhir pada perceraian.

d. Perceraian karena salah satu pasangan Nusyuz

Nusyuz merujuk pada ketidakpatuhan istri terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak menaati perintah suami atau melakukan perbuatan tercela.<sup>95</sup> Dalam kasus seperti ini terjadi pada informan inisial RM, diketahui istri informan mempunyai riwayat penyakit yang membuatnya harus dirawat intensif selama berbulan-bulan dirumah sakit. Informan RM menemani selama pengobatan istrinya, akan tetapi karena sakitnya itu, istri informan RM malah melakukan perbuatan tercela secara terus menerus, sampai merujuk pada perselingkuhan. Hal ini membuat informan RM sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan istrinya, akhirnya informan RM memilih jalan terakhir yaitu melakukan perceraian.

**2. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara?**

Berbicara tentang perceraian di lokasi penelitian ini bukan hal yang baru dan luar biasa. Karena ada beberapa faktor yang saling terkait satu sama lainnya yang mendorong meningkatnya perceraian di Kecamatan Tombatu, di

---

<sup>95</sup> M.E.I Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, no. 15 (2019)h 23.

mana masing-masing faktor tidak bisa dipandang biasa apalagi sepele. Bahwa yang peneliti temukan dalam lokasi tersebut perceraian yang terjadi di Kecamatan Tombatu tidak melalui mekanis yang semestinya, perceraian tersebut tidak dilakukan di pengadilan yang berwenang untuk memutuskan perkawinan tersebut karena perceraian.

Situasi dan kondisi di Kecamatan Tombatu pada saat menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang dari hasil negosiasi tersebut berakibat pasangan itu tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan dari masing-masing pihak. Pasangan tersebut seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan dulu tidak lagi ada malah kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin tidak harmonis hingga hilang rasa cinta. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain. Akibatnya terjadilah perceraian. sebagaimana terjadi kasus perceraian di Kecamatan tombatu, hal yang menjadi faktor terjadinya perceraian yakni;

**a. Karena ada orang ketiga**

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, faktor penyebab perceraian yang di alami oleh masyarakat di Kecamatan Tombatu ialah, adanya faktor ketidak setiaan salah satu pasangan, dikarenakan adanya perselingkuhan atau memiliki idaman lain sehingga penyebab perceraian adalah adanya faktor orang ketiga. Ketidak setiaan atau Perselingkuhan yang dilakukan membuat salah satu pihak menjadi tidak nyaman dengan pasangannya dan juga dapat menimbulkan rasa cemburu bagi pasangan yang dikhianati sehingga memunculkan perselisihan, kemudian menyebabkan ketidak harmonisan keluarga dan pada akhirnya memunculkan penggugat perceraian dan pihak yang digugat cerai. Faktor penyebab perceraian yang paling ekstrim salah

satu pihak telah menikah lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan inisial WM sebagai berikut :

“saya menikah dengan istri tahun 1998, kami mempunyai 2 anak perempuan kemudian bercerai pada tahun 2016 karena saya melihat sendiri istri saya selingkuh dengan pria lain. Waktu itu shubuh dini hari, saya mengikuti istri saya yang pergi diam-diam bertemu pria lain di rumah pria tersebut. terjadilah cek-cok antara kami berdua, walaupun saya dan pihak keluarga selalu menasehatinya, tapi istri saya selalu mengulangi kesalahan yang sama, kemudian istri saya menggugat saya di pengadilan Agama Tondano. Kami berdua resmi bercerai dan tidak lama setelah itu saya mendapat kabar bahwa istri saya telah menikah lagi”.<sup>96</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh inisial DM selaku warga Kecamatan tombatu sebagai berikut:

“saya bercerai dengan suami saya karena suami saya pasca pernikahan suami malas dan tidak mau menafkahi, kami menikah pada tahun 2010 dan melakukan perceraian pada tahun 2018. Suami sering beralasan pergi tidur di kebun untuk menjaga tanaman, ternyata sebaliknya suami malah pergi tidur bersama perempuan lain atau selingkuhannya, saya sudah tidak tahan dengan perlakuan seperti itu meski pihak keluarga sudah menasehati tapi suami saya tidak ada niat untuk berubah malah suami saya pergi meninggalkan saya dan menikah lagi”.<sup>97</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh informan inisial MV saat melakukan wawancara dengan peneliti:

“kenapa saya bercerai dengan istri saya karena istri saya pergi meninggalkan saya dan anak. Pada awalnya pernikahan kami harmonis, kami menikah tahun 1991 dan bercerai tahun 2013, masalah muncul sejak istri saya mulai aktif facebook sehingga istri saya selalu mengabaikan pekerjaan rumah selayaknya seorang ibu, seiring berjalannya waktu ketika saya memeriksa handphone milik istri disitu saya mendapati isi chat bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Sempat terjadi cek-cok akan tetapi masih bisa diselesaikan dengan bermusyawarah bersama keluarga. Masalah puncak ketika saya sibuk mencari nafkah dengan berkebun, istri saya pergi bersama selingkuhannya meninggalkan saya dengan anak. Tidak lama kemudian saya mendapat relaas panggilan sidang, saya pun pasrah karena sudah tidak tahan lagi kemudian saya dengan istri pun resmi bercerai”.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> WM, “Alasan Perceraian”, ,Alat tulis dan perekam suara, 12 Agustus 2023

<sup>97</sup> DM, “Alasan Perceraian.”, ,Alat tulis dan perekam suara, 12 Agustus 2023

<sup>98</sup> MV, “Alasan Perceraian”, ,Alat tulis dan perekam suara, 11 Agustus 2023

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan inisial ZS umur 39 tahun, informan ZS adalah seorang petani, mempunyai satu anak laki-laki, informan ZS menikah tahun 2001 dan bercerai dengan istrinya pada tahun 2018. Berikut hasil wawancara informan ZS dengan peneliti:

“perselingkuhan istri saya dengan mantannya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara kami berdua. Awalnya kami menikah pada tahun 2001, berjalan harmonis. Sampai pada tahun 2018 mantan dari istri saya pulang ke kampung yang sebelumnya merantau ke kota, sejak saat itu istri saya menjalin hubungan dengannya, sejak saat itu juga sering terjadi ceok-cok yang tidak kunjung selesai. Masalah memuncak pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan saya, istri saya kedatangan sering pergi menemui selingkuhannya. dan tidak lama kemudian saya mendapat kabar dari kerabat bahwa istri saya sudah menikah lagi dan memeluk Agama Kristen mengikuti Agama selingkuhannya tersebut, terus pernikahan bersama selingkuhannya tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 4-5 bulan. Kami berdua pun tinggal serumah lagi.”<sup>99</sup>

Dari berbagai pernyataan di atas faktor orang ketiga menjadi pengaruh penyebab kasus perceraian, ini dikarenakan pelaku tergoda dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perselingkuhan.

#### **b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Penyebab perceraian lainnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan hal itu terjadi kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan psikologis pada pasangan,. hal ini disampaikan oleh informan inisial RL selaku warga Kecamatan tombatu:

“suami saya sering melakukan kekerasan kepada saya, ketika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga kami sampai meninggalkan bekas memar di tubuh saya dan saya merasa ketakutan yang mendalam, saya sudah tidak tahan dengan perlakuannya terhadap saya. Akhirnya saya mengambil keputusan terakhir yaitu menggugat suami saya pada tahun 2008, karena fikir saya buat apa mempertahankan pernikahan kalau di dalamnya sudah tidak terdapat keharmonisan dan sering melakukan KDRT”<sup>100</sup>.

<sup>99</sup> ZS, “Alasan Perceraian”, Alat tulis dan perekam suara, 12 Agustus 2023.

<sup>100</sup> RL, “Alasan Perceraian”, Alat tulis dan perekam suara, 09 Agustus 2023

Dari pernyataan di atas faktor kekerasan dalam rumah tangga menjadi pengaruh penyebab kasus perceraian, ini bisa menjadi masalah serius karena kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, emosional atau verbal, dan dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada korban. dan akhirnya faktor kekerasan dalam rumah tangga yang mendorong keputusan untuk melakukan perceraian.

### **c. Adanya Riwayat Penyakit**

Penyebab perceraian lainnya yaitu adanya riwayat sakit salah satu pasangan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini peneliti temukan dalam wawancara peneliti dengan informan inisial RM selaku warga kecamatan Tombatu:

“ketika saya bersama istri sedang mengendarai motor istri saya tiba-tiba merokok sepanjang jalan, dan itu membuat saya malu ketika dilihat orang di jalan, saya memaklumi itu karena istri saya pernah sakit hingga dirawat di rumah sakit berbulan-bulan sampai mempengaruhi kejiwaannya. Saya sudah selalu menasehati istri saya, bahkan pernah hampir memukul istri saya. Saya sudah tidak tahan karena istri saya tidak perubahan, akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami dengan menceraikan istri saya”.<sup>101</sup>

Dalam pernyataan diatas faktor adanya riwayat penyakit yang dialami salah satu pasangan bisa menyebabkan perceraian apalagi dalam sakit tersebut sampai mempengaruhi kejiwaan, dengan keadaan seperti itu bisa membuat salah satu pasangan tidak tahan dan akhirnya memutuskan mengakhiri pernikahan dengan melakukan perceraian.

Dalam hal ini berdasarkan faktor-faktor diatas sehingga yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri karena putusan pengadilan dengan alasan-alasan yang meyakinkan.

---

<sup>101</sup> RM, “*Alasan Perceraian*” ,Alat tulis dan perekam suara, 09 Agustus 2023

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah. Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa, perceraian di Kecamatan Tombatu disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor kompleks, termasuk ketidaksetiaan (orang ketiga), kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya riwayat penyakit. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa kasus perceraian diwilayah ini diselesaikan melalui proses informal dan tidak melalui jalur Hukum resmi.

Dari hasil wawancara faktor adanya orang ketiga menjadi penyebab utama perceraian di Kecamatan Tombatu. Pernyataan dari beberapa informan menunjukkan bahwa kehadiran orang ketiga dalam hubungan suami istri dapat merusak keharmonisan keluarga dan akhirnya memicu perceraian. Dan kesaksian kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan menikah lagi dengan orang lain menunjukkan bahwa kepercayaan dan kesetiaan menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan pernikahan.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga, kesaksian seorang informan menunjukkan bahwa ketakutan dan kekerasan yang dialaminya menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian, dan KDRT dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merugikan bagi anggota keluarga, menyebabkan ketidakharmonisan yang akhirnya berujung pada perceraian.

Faktor adanya riwayat penyakit yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental salah satu pasangan juga menjadi faktor yang mencetuskan

perceraian, dalam beberapa kasus, dampak penyakit terhadap kesehatan jiwa pasangan membuat hubungan semakin tidak seimbang dan sulit dipertahankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Tombatu sudah sesuai prosedur perceraian secara Hukum Islam akan tetapi ada juga perceraian yang tidak semestinya secara Hukum Islam, seperti memasukkan gugatan di Pengadilan Agama, melainkan pasangan suami istri sudah pisah ranjang dan hanya saling meninggalkan selama bertahun-tahun bahkan sampai menikah lagi.
2. perceraian di Kecamatan Tombatu disebabkan beberapa faktor. Pertama, adanya orang ketiga (Perselingkuhan),. Kedua. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), , dan Adanya riwayat penyakit..

#### **B. Saran**

1. Kepada Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat yang telah berumah tangga agar melakukan komunikasi terbuka dan jujur, melakukan kerjasama dalam mengurus anak, dan tidak saling menyalahkan agar hubungan tetap harmonis dan terhindar dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain seperti tingkat reiligus individu dengan kejadian perceraian dalam rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdu kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdullah, M.A. “Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Perceraian.” *Jurnal Hukum Islam*, 2017.
- Abdurrahman Gzhali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1999.
- Ahmad Rofiq. “Hukum Islam Di Indonesia,” 2010, 87.
- Aminudin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- As-Sham’awi, Muhammad Bin Ismail. *Subulus Salam Al-Juz Tsalist*. Bairut: Dar al-Fikr, 2010.
- Aziz, A. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Pustaka Media, 2019.
- Badan Pusat Statistik. “Kasus Perceraian Di Indonesia.” BPS Statistik, 2023.  
<https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.

- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka setia, 2009.
- benu. *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, n.d.
- Bernaldo Napitupulu, S.Tr.Stat. “Kecamatan Tombatu Dalam Angka.” BPS  
MINAHASA TENGGARA, 2023.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka setia, 2013.
- “BPS Kabupaten Minahasa Tenggara.” badan pusat statistik, 2023.  
<https://mitrakab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-kabupaten-minahasa-tenggara.html>.
- Darmiko Suhendra. “Khulu’Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1, No. 1*, 2016, 45.
- Dedi Iswandi. “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1998.
- DM. “Alasan Perceraian.” n.d.
- Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. *Ulumul Hadis*. Jakarta 13220: AMZAH, 2013.
- Dwi Mukti kelononingrum. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang.” Universitas Trunajaya Bontang, 2021.
- Edi Gunawan. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 8 No* (2016).
- . “Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No* (2017): 122.

- . “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Studia Islamika* Vol. 12 No (2015): 294.
- Edi Gunawan, Rindiani Maramis. “Resiliensi Remaja Korban Perceraian Orang Tua.” *Journal of Behaviour and Mental Health* Vol. 4, No (2023).
- Eko Hadi Wiyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Palanta, 2007.
- Emi Emilia. *Menulis Tesis Dan Disertasi*. Bandung: CV. ALFABETA, 2012.
- GP. “Alasan Perceraian.” n.d.
- Handayani. “Benarkah Pernikahan Dini Rawan Perceraian,” 12. *Majalah Wanita Kartika* No.35/Mei 2005, 2005.
- Hayyu Citra Herdana. “Problematika Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Hidayat, A. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2018, 87–95.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 2019.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2020.
- KHoiruddin Nasution. “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, No. 2, 2013.
- Kompilasi Hukum islam. *Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149*, n.d.

- Lexy J. moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XIV: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Linda Azizah. "Analisi Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 2017.
- Mawarid, Al. "Syariah Dan Hukum" vol 1 (n.d.).
- Menurut Ibn Juza(Ulama Malikiyah). "Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh."  
Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Miftah Fadil. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Germa Ismani Press, 2002.
- Moh. Subhan, M.E.I. "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, no. 15 (2019).
- Mohammad Ridwan Hakim. "Perceraian Karena Faktor Ekonomi(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)." Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012.
- Muhammad al-Zarqa. *Syarh Al Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Muhammad Roy Purwanto. "Different Qiraat and Its Implication In Different Opinion Of Islamic Jurisprudence." *Al -Mawarid* 8 (2013): 2.
- MV. "Alasan Perceraian." n.d.
- Nofi Gosal. "Sejarah Perkembangan Islam Di Kecamatan Tombatu Tahun 1952-2010." *Jurnal Skipsi*, 2015.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

- Rahmiana. "Fenomena Perceraian Masyarakat Di Desa Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli." Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.
- RL. "Alasan Perceraian." n.d.
- RM. "Alasan Perceraian." n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif, 2017.
- Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 2016.
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet, 1: Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet, XIX : Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syariffudin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2015.
- thami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tim penyusunan dan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua." Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Perkawinan Dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Bandung: Anggota IKAPI, 2010.

U'badī, M. Ya'kub Talib. "Hukum Menafkahi Istri Perpektif Hukum Islam."

*Ahkam an Nafaqah Az-Z Awiyah*, n.d.

*Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN" 5, no. August (2009): 12–42.  
[http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)  
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>  
<http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>  
[www.](http://www.)

Wahbah, Dr. Prof. Az-Zuhaili. "Tafsir Al-Wajiz/S\Syaikh," n.d.

<https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>.

Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14 No. 2 (2016).

Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Graha Indonesia, 2004.

Winarso Suharmat. *Pengantar Penelitian-Penelitian Dasar Metode Teknik*. Bandung, 2012.

WM. "Alasan Perceraian." 2023.

Zaitunah Subhan. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

ZS. "Alasan Perceraian." n.d.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2016.

Abdullah, M.A. "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap

- Perceraian.” *Jurnal Hukum Islam*, 2017.
- Ahmad Rijali. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No 33, 2019, 91.
- Ahmad Rofiq. “Hukum Islam Di Indonesia,” 2010, 87.
- Aminudin, Slamet Abidin dan. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Aziz, A. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Pustaka Media, 2019.
- Badan Pusat Statistik. “Kasus Perceraian Di Indonesia.” BPS Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.
- Bimbingan, Bidang, and D A N Konseling. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka setia, 2013.
- BPS Kabupaten Minahasa Tenggara. badan pusat statistik, 2023. <https://mitrakab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-kabupaten-minahasa-tenggara.html>.
- BPS. Statistik Indonesia. badan pusat statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Deli Melia Safara. “Implementasi Komunikasi Antar Budaya Pada Perkawinan Antar Budaya Bagi Pasangan Suami Istri Muallaf Di Kuta Bali.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Dwi Mukti kelononingrum. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang.” Universitas Trunajaya Bontang, 2021.
- Eko Hadi Wiyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Palanta, 2007.
- Gosal P.A Dkk. “Dari Utara Sampai Malesung” 2 (2015): 131.
- Hidayat, A. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2018, 87–95.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*,

2019.

- Menurut Ibn Juza(Ulama Malikiyah). “Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh.” Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Mohammad Ridwan Hakim. “Perceraian Karena Faktor Ekonomi(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu).” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012.
- Muhammad al-Zarqa. *Syarh Al Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Muhammad Roy Purwanto. “Different Qiraat and Its Implication In Different Opinion Of Islamic Jurisprudence.” *Al -Mawarid* 8 (2013): 2.
- Rahmiana. “Fenomena Perceraian Masyarakat Di Desa Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif, 2017.
- Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 2016.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. yogyakarta: PT. Liberti, 2010.
- Syariffudin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Wahbah, Dr. Prof. Az-Zuhaili. “Tafsir Al-Wajiz/S\Syaikh,” n.d. <https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>.
- Winarso Suharmat. *Pengantar Penelitian-Penelitian Dasar Metode Teknik*. Bandung, 2012.
- Wira Purwadi. “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo.” *Journal of Islamic Family Law*, 2021.
- . *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2020.

## Lampiran 1 Surat persetujuan izin penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax 0431- 860618 Manado 95128

---

Nomor : B- 566 /In.25/F.1/TL.00/7/2023 17 Juli 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Ketua BTM Masjid Al-Ikhlas Desa Tombatu Tiga Kecamatan Tombatu**  
**Kabupaten Minahasa Tenggara**


Di -  
 Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.  
 Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nur Rohim Tombinawa**  
 NIM : 1911046  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Hukum Keluarga (S1)  
 Alamat Domisili : Kelurahan Paniki Bawah Link V. Kecamatan Mapanget  
 Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Masjid Al-Ikhlas Desa Tombatu Tiga Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Fenomena Perceraian Karena Salah Satu Pasangan Muallaf (Studi Kasus di Desa Tombatu Tiga Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 20 Juli 2023 s.d. 20 Agustus 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
 Plt. Dekan,  
  
**Dr. Frangky Suleman, M.Hi**  
 NIP. 197009162003121001

Tembusan:  
 Rektor IAIN Manado

**Lampiran 2 Daftar Informan**

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Umur	Alamat
1.	WM	38	Kecamatan Tombatu
2.	MV	41	Kecamatan Tombatu
3.	RM	33	Kecamatan Tombatu
4.	ZS	39	Kecamatan Tombatu
5.	GP	35	Kecamatan Tombatu
6.	RL	28	Kecamatan Tombatu
7.	DM	30	Kecamatan Tombatu

### **Lampiran 3 Pedoman wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **“FENOMENA PERCERAIAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA”**

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena perceraian yang terjadi terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara  
Pertanyaan:
  - c. Apakah saudara/I bisa memberikan informasi singkat tentang diri anda?  
Seperti usia, pendidikan dan pekerjaan?
  - d. Saudara/I sudah berapa lama menikah dan bagaimana saudara/I melakukan perceraian?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan suami istri di kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara  
Pertanyaan:
  - a. Tahun berapa saudara/I menikah dan tahun berapa saudara/I melakukan perceraian?
  - b. Alasan atau masalah apa yang menyebabkan pasangan saudara/I sehingga melakukan perceraian seagai keputusan terakhir?

## **Lampiran 4 Transkrip wawancara**

### CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara beberapa kali kepada para narasumber dengan waktu yang berbeda. Wawancara dilakukan pertama kali kepada informan WM, selanjutnya disusul untuk wawancara kedua dengan informan MV Kemudian wawancara ketiga dengan informan RM dan RL. .

Karena keterbatasan waktu dan kesiapan informan untuk diwawancara, Pelaksanaan wawancara dilanjutkan pada besok hari 12 Agustus 2023, peneliti turun lapangan untuk penelitian dan tiba di lokasi penelitian pukul 07.00 WITA, sebelumnya peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan pihak yang ingin peneliti wawancarai.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Informan GP



Wawancara dengan Informan MV



Wawancara dengan Informan RM



Wawancara dengan Informan ZS



Wawancara dengan informan WM



**BIODATA PENULIS**

Nama : Nur Rohim Tombinawa  
Tempat/Tgl.Lahir : Sangkub 1 29 Agustus 2001  
Alamat : Desa Bunia Kecamatan Bintauna Kabupaten  
Bolaang Mongondow Utara

Nomor HP : 081356945934  
e-mail : nurrohimtombinawa6@gmail.com

Nama orang tua -  
Bapak : Zulkifli Tombinawa  
Ibu : Suarsi Simon

Riwayat Pendidikan -  
SD : Lulusan Tahun 2013  
SMP : Lulusan Tahun 2016  
SMA : Lulusan Tahun 2019

Manado, 07 Februari 2024  
Penulis,



Nur Rohim Tombinawa  
Nim : 1911046